

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini kejahatan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman terutama semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengakibatkan dampak terhadap timbulnya berbagai bentuk kejahatan baru. Dalam hal melakukan kejahatan, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan tindak pidana, baik pria maupun wanita.

Akibat dari tindak pidana tersebut adalah dihukumnya pelaku tindak pidana menurut aturan hukum pidana. Pidana merupakan salah satu penghukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian justru harus ada kebijakan-kebijakan, sanksi apa yang seharusnya diambil dalam hal pidana. apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Tahap ini merupakan tahap perencanaan strategi dibidang pidana yang diharapkan dapat memberikan arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana terhadap terpidana.

Arti, sifat, bentuk dan tujuan pidana jelas mengalami perubahan sepanjang masa, namun demikian pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan.

Pengaruh ancaman pidana atau pengenaan pidana tidak sama bagi setiap orang atau golongan, karena mereka masing-masing mempunyai motif sendiri-sendiri. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat

mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana yang paling sesuai untuk kasus tertentu.

Jenis jenis pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang antara lain adalah Pidana Pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana Tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pelaksanaan pidana penjara adalah dengan mengasingkan seseorang dari pergaulan masyarakat ke satu tempat khusus yang disebut dengan penjara.

Menurut Bambang Poernomo, bahwa dinilai dari segi manapun pidana penjara merupakan beban penderitaan lahir bathin yang berat dan banyak mengandung akibat buruk. Di dalam sistem kpenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan. dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu, peraturan- peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹

Melihat pengaruh buruk tersebut, timbul gagasan pembaharuan pidana penjara yang dilandasi oleh konsepsi menjatuhkan narapidana dari pengaruh buruk tembok penjara dan mencari jalan keluar dengan alternatif pelaksanaan pidana penjara melalui unsur punishment (sifat penderitaan) dan unsur treatment (sifat memperbaiki).

Di Kota Medan, banyak kejahatan yang dilakukan oleh para wanita sehingga mereka dihukum karena melakukan kejahatan tersebut dan pada akhirnya menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan, para wanita

¹ Bambang Poernomo (1986), *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 12.